

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Jaurino

Risal

Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bhakti

e-mail: risal@upb.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to obtain empirical evidence of the effect of institutional ownership, company size, and corporate social responsibility on tax avoidance in mining companies listed on the IDX. Tax revenue is the largest source of income obtained by the state, but there are still cases found in the practice of tax avoidance by entities for various reasons, one of which is to obtain maximum profits without carrying out their obligations in paying taxes. Of course, this results in state losses. The government has set various provisions regarding taxes, but there are still many entities who perceive that taxes reduce the income they receive. This type of research data is secondary data with a population of mining companies listed on the IDX period 2016 – 2019 and the sample selection uses purposive sampling. Analysis of the data used is multiple regression analysis. The test results show that institutional ownership and CSR variables affect tax avoidance, but the firm size variable is not proven to have an effect on tax avoidance.

Keywords: *institutional ownership; company size; corporate social responsibility; tax avoidance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empirik pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbanyak yang diperoleh negara, akan tetapi masih ada kasus yang ditemukan dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas dengan berbagai alasan, salah satunya adalah agar dapat memperoleh laba yang maksimal tanpa melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Tentunya hal itu mengakibatkan kerugian negara. Pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan tentang pajak, namun masih banyak entitas yang berpersepsi bahwa pajak mengurangi pendapatan yang diterima. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI periode 2016 – 2019 dan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dengan multiple regression analysis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan CSR memengaruhi penghindaran pajak, namun variabel ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kata kunci: *kepemilikan institusional; ukuran perusahaan; corporate social responsibility; penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

Pajak yang diterima tersebut akan digunakan pemerintah untuk membangun sarana serta fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur sistem perpajakan di Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena pajak adalah sumber pemasukan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak juga memainkan peran peting dalam pembiayaan belanja negara.

Besarnya pendapatan yang berasal dari pajak disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Penerimaan Negara Tahun 2016-2019
(Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90
Penerimaan Bukan Pajak	261.976,30	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Jumlah	1.546.946,60	1.654.746,10	1.928.111,00	2.029.417,80

Sumber. www.bps.go.id

Tampak pada tabel di atas bahwa penerimaan pajak sangat mendominasi dalam pendapatan negara atau penerimaan negara. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan berjumlah 1.643.083,90 (dalam milyar rupiah) meningkat 8,1% dari penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar 1.518.789,80 pencapaian penerimaan pajak tahun 2019 dapat dikatakan menurun 4,9% karena pada tahun 2018 penerimaan pajak meningkat 13% dari tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya kemungkinan karena adanya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis. Alasan suatu entitas melakukan penghindaran pajak umumnya karena *shareholders* menginginkan *return* yang besar dari investasinya dengan meminimalkan jumlah kewajiban pajak sehingga akan meningkatkan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan.

Suatu entitas menganggap bahwa pajak ialah komponen biaya yang akan mengurangi laba, baik untuk diinvestasikan kembali maupun dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan entitas didirikan bertujuan untuk mendapatkan laba yang besar agar *company value* meningkat serta mensejahterakan *shareholders*. Laurita (2019) Beban pajak yang besar akan berdampak pada banyaknya perusahaan melakukan *tax management* agar pajak yang disetorkan oleh perusahaan lebih

kecil. Manajemen pajak adalah salah satu bentuk penghindaran pajak, dimana perusahaan berusaha mengelola dan mengendalikan jumlah pajak yang seharusnya terutang untuk meminimalkan beban pajak secara legal, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan di Indonesia. Teknik yang diterapkan perusahaan cenderung menitikberatkan pada kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan.

Dengan semakin besarnya celah dalam memanfaatkan praktik ini, maka dapat diminimalisir dengan menerapkan tata kelola dalam perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) merupakan pengendalian yang dapat dilaksanakan dalam mengelola perusahaan secara lebih baik karena mengharuskan perusahaan mematuhi aturan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memberikan keyakinan bahwa perencanaan perusahaan dalam memperkecil beban pajak senantiasa pada jalur yang legal dan tidak melanggar hukum. Setiap pemilik perusahaan pasti menginginkan laba sebesar mungkin dan mempunyai beban pajak sekecil mungkin maka dari itu pemilik mengatur rencana untuk menghindari pajak. Dengan memperoleh laba yang tinggi akan menjamin keberlanjutan operasi perusahaan dan berdampak positif pada semakin besarnya ukuran perusahaan.

Besarnya total aktiva perusahaan menggambarkan ukuran dari perusahaan itu. Menurut Barli (2018) ukuran perusahaan yang besar, manajemen perusahaan cenderung memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Ketika ukuran perusahaan itu menjadi besar maka perusahaan diharuskan untuk bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Dharma dan Noviani (2017) menyatakan bahwa CSR adalah wujud komitmen suatu entitas bisnis agar bertindak etis, memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan serta masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan. Meskipun penghindaran pajak diperbolehkan tetapi dengan adanya penghindaran pajak dapat mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pajak yang akan berpengaruh pada pendapatan negara (Dharma dan Noviani, 2017).

Berdasarkan laporan *Global Witness* yang berjudul *taxing times for Adaro* yang dipublikasi pada tanggal 4 Juli 2019 dalam laman www.merdeka.com mengatakan bahwa perusahaan Adaro telah mengalihkan laba yang bersumber dari

pertambangan batu bara yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan untuk menghindari pajak. Pada tahun 2009-2017, perseroan ini melalui anak usahanya di Singapura *Coaltrade Services International* membayar 125 juta dollar yang lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Perusahaan Adaro mengalihkan sebagian besar dananya melalui negara bebas pajak, sehingga mengurangi tagihan pajak di Indonesia dan dana yang tersedia yang ditujukan bagi pemerintah Indonesia untuk layanan publik hampir USD 14 juta pertahun, maka dapat dikatakan penerimaan pajak yang diterima Indonesia kurang optimal dengan kata lain penghindaran pajak tersebut juga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Dengan adanya isu penghindaran pajak tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan, mengingat bahwa perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Kepemilikan institusional/lembaga memiliki peran dalam memperkecil timbulnya konflik yang terjadi diantara manajer dan *shareholders*. Kepemilikan manajerial bagian dari pemilik saham yang berasal dari dalam manajemen yang ikut pada pengambilan keputusan. Ukuran perusahaan menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan, karyawan atau besarnya aktiva nilai pasar saham dan modal. Sedangkan CSR adalah bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan pada lingkungan serta masyarakat. *Tax planning* berperan sebagai cara atau strategi dalam mengatur perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dianggap praktik penghindaran pajak yang perlu dikaji dan diteliti dalam konteks Indonesia.

Permasalahan penelitian ini adalah apakah kepemilikan institusional (X_1), ukuran perusahaan (X_2), dan CSR (X_3) memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI. Tujuan penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan pada perusahaan atas aktivitas penghindaran pajak sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan dalam menetapkan suatu kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil terhadap wajib pajak, sehingga pendapatan negara dari bidang pajak dapat lebih optimal.

Agency Theory dan Stewardship Theory

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori agensi adalah sebuah kontrak antara pemilik dan pengelola dimana baik pemilik dan

pengelola merupakan pamaksimum kesejahteraan. Teori agensi menyatakan bahwa pemilik dan pengelola memiliki kepentingan yang berbeda yaitu pemilik ingin memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham sedangkan pengelola atau manajer ingin meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Penelitian ini menggunakan mekanisme Kepemilikan dalam GCG yaitu kepemilikan institusional yang mengarah pada kepemilikan sebagian saham yang secara kelembagaan dipegang oleh pihak luar yaitu investor institusi.

Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2011) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan ataupun total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan Menurut Prasetyorini dan Fitri (2013) *company size* sebagai suatu skala/ukuran yang dapat diklasifikasikan berdasarkan besar/kecilnya entitas bisnis.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial dari suatu entitas bisnis sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menyeimbangkan laba yang diperoleh perusahaan dengan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan rakyat kepada negara sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan nasional dan menjadi sumber untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pengeluaran publik lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diikat dengan undang-undang.

Penghindaran Pajak

Pihak manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba perusahaan secara maksimal, sehingga memicu terjadinya manajemen pajak dengan tujuan penghindaran pajak agar jumlah beban pajak dapat diperkecil dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Dharma dan Noviari (2017) yang menemukan CSR dan intensitas modal mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian Putri dan Putra (2017) *leverage* dan profitabilitas terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sedangkan *company size* dan proporsi

kepemilikan ditemukan adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Barli (2018) membuktikan variabel *leverage* memengaruhi penghindaran pajak, tetapi *firm size* tidak berpengaruh. Sementara penelitian Putri dan Lawita (2019) menemukan kepemilikan institusional dan manajerial mempunyai pengaruh dengan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI selama tahun 2016-2018. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji asumsi klasik, Koefisien Determinasi (R^2), uji statistik F, uji statistik t.

PEMBAHASAN

Hasil uji asumsi klasik (uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi) disajikan dalam tabel berikut:

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$ maka dinyatakan model memiliki nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal.

Residual Terstandarisasi	
<i>Signifikansi</i>	0,200

Sumber: Data Olahan

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen $> 0,05$ sehingga dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedstisitas

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1,048	0,300
KI	0,643	0,524
UP	1,435	0,158
CSR	-1,179	0,245

Sumber: Data Olahan

Uji Multikolinieritas

Nilai *Tol* yang dimiliki oleh ketiga variabel independen $> 0,10$ dan $VIF < 10$, jadi dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KI	0,993	1,007
UP	0,996	1,004
CSR	0,997	1,003

Sumber: Data Olahan

Uji Autokorelasi

Hasil uji Durbin Watson sebesar 1,758, dengan melihat kriteria dalam Suliyanto (2011), maka nilai Durbin Watson tersebut terletak di antara nilai d_U (1,671) dengan nilai $4-d_U$ (2,329), ini bermakna tidak ada gejala autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin-Watson
	1,758

Sumber: Data Olahan

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R² memiliki nilai sebesar 0,237. Hal ini berarti dalam penelitian ini besarnya pengaruh ketiga variabel independen adalah 23,7% yang dapat menjelaskan variasi dari variabel independen yaitu Penghindaran Pajak. Sedangkan 76,3% dijelaskan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik F

Nilai F_{hitung} 5,860 $>$ F_{tabel} 2,816 dengan signifikansi $0,002 < 0,05$. Ini berarti semua

variabel independen mempunyai pengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R ²
1	0,237

Sumber: Data Olahan

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F

F	Sig.
5,860	0,002

Sumber : Data olahan

Uji Statistik t

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa kepemilikan institusi dan CSR berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan terbukti tidak berpengaruh.

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-0,718	0,477
KI	2,277	0,028
UP	1,498	0,141
CSR	-2,962	0,005

Sumber: Data olahan

Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan karena perusahaan tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan praktik yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan yang berhubungan dengan legalitas pajak. Pada dasarnya fiskus akan memantau setiap aktivitas keuangan yang dilakukan oleh setiap entitas tanpa memandang perusahaan tersebut berskala kecil maupun berskala besar. Setiap entitas wajib menaati segala ketentuan yang tertuang dalam perundang-undangan serta turunannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan kepemilikan institusional dan CSR mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh.

Keterbatasan dan Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Sampel masih terbatas karena hanya meliputi perusahaan pertambangan, di mana diketahui bahwa jumlah perusahaan pada sektor ini tidak sebanyak pada sektor manufaktur atau sektor lainnya.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, karena diperkirakan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai *adjusted R²* sebesar 23,7% yang relatif kecil.
3. Periode penelitian masih relatif pendek (4 tahun), sehingga jumlah sampel masih terbatas.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Menambah sampel dengan meneliti sektor yang mayoritas terdaftar di BEI.
2. Menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak atau menambah variabel moderasi/mediasi pada penelitian.
3. Mengadakan pengujian kembali variabel independen pada periode yang berbeda dengan menghindari kondisi yang dapat memberikan bias yang besar pada penelitian.
4. Memperpanjang periode pengamatan agar diperoleh sampel yang besar dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barli, H. 2018. Pengaruh Leverage dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6, 223-238.
- Dharma, N. B. S. dan Noviyari, N. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 529-556.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Econimics*, 3, 105-360.
- Laurita, L. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Universitas Tanjungpura*.
- Prasetyorini, F. dan Fitri, B. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1.

- Putri, A. A. dan Lawita, N. F. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9, 68-75.
- Putri, V. R. dan Putra, B. I. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19, 1-11.
- Riyanto, B. 2011. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Edisi Keempat). Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta, Andi.